



PENGUMUMAN

Nomor: 0002 /PK.01.03

TENTANG

**PENERIMAAN PERPINDAHAN (MUTASI) MASUK PESERTA DIDIK SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0057/SE/2024 tentang Perpindahan Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan ini kami sampaikan informasi **Penerimaan Perpindahan (Mutasi) Masuk Peserta Didik Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 di SMAN 10 Jakarta** sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

| NO. | KEGIATAN | TANGGAL | PUKUL | KETERANGAN |
|-----|---|--|---------------|---|
| 1. | Pengumuman Daya Tampung Mutasi (bangku kosong) | Senin dan Selasa, 6 dan 7 Januari 2025 | | Melalui web https://sman10jkt.sch.id dan/atau papan pengumuman |
| 2. | Pendaftaran : Menyerahkan Berkas Persyaratan : a. Fotokopi Rapor (legalisir) b. Fotokopi Ijazah SMP/MTs (legalisir) c. Mengisi formulir pendaftaran (disediakan sekolah) | Rabu s.d. Jumat, 8 s.d. 10 Januari 2025 | 08.00 - 15.00 | Panitia Ruang TU SMAN 10 Jl. Mangga Besar XIII Sawah Besar Jakarta Pusat |
| 3. | Pengarahan dari sekolah kepada calon peserta mutasi yang telah mendaftar (Peserta didik hadir di sekolah didampingi salah satu orang tua/wali). | Senin, 13 Januari 2025 | 13.00 - 15.00 | Memakai seragam sekolah asal yang berlaku pada hari Senin. |
| 4. | Seleksi : a. Tes tertulis berbasis komputer (CBT) b. Wawancara / Interview, Wajib didampingi oleh salah satu orang tua | Selasa, 14 Januari 2025 | 10.00 - 12.00 | Lab. Komputer |
| | | | 13.00 - 15.00 | Ruang BK / Ruang Avis |
| 5. | Pengumuman Hasil Seleksi | Rabu, 15 Januari 2025 | 10.00 | Melalui web http://sman10jkt.sch.id dan/atau papan pengumuman |
| 6. | Lapor Diri Yang Lulus Seleksi/Diterima | Kamis & Jumat, 16 & 17 Januari 2025 | 07.00 - 15.00 | Panitia |

II. FORMASI KELAS, MATERI SELEKSI, DAN DAYA TAMPUNG YANG TERSEDIA

| NO. | FORMASI KELAS/ PILIHAN MAPEL YANG TERSEDIA | MATA PELAJARAN SELEKSI | DAYA TAMPUNG / BANGKU KOSONG |
|-----|---|--|---------------------------------|
| 1 | 10 | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS | 9 |

| NO. | FORMASI KELAS/ PILIHAN MAPEL YANG TERSEDIA | MATA PELAJARAN SELEKSI | DAYA TAMPUNG / BANGKU KOSONG |
|-----|---|---|---------------------------------|
| 2 | 11-A | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, dan Kimia | 3 |
| 3 | 11-B | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, dan Matematika Tingkat Lanjut | 1 |
| 4 | 11-C | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, dan Sejarah Tingkat Lanjut | 2 |
| 5 | 11-E | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sosiologi, dan Geografi | 2 |
| 6 | 12-A | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi dan Kimia | 1 |
| 7 | 12-B | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika dan Kimia | 1 |
| 8 | 12-C | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi dan Geografi | 5 |
| 9 | 12-E | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sosiologi dan Geografi | 2 |

III. PENILAIAN SELEKSI MUTASI MASUK

Kriteria seleksi mutasi masuk :

1. Lolos seleksi berkas/administrasi,
2. Mengikuti tes tertulis berbasis komputer (CBT) dan wawancara/interview,
3. Nilai seleksi diperoleh dari Rata-Rata Rapor 1 (satu) Semester sebelumnya, Nilai CBT dan Interview,
4. Nilai Akhir (NA) yang DITERIMA Minimal **75.00**.

IV. LAIN-LAIN

Bagi Peserta Didik yang dinyatakan LOLOS SELEKSI/DITERIMA, **WAJIB** melengkapi berkas persyaratan perpindahan sebagai berikut (**dibuat rangkap 3**) :

- a. Fotokopi Ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya dan untuk Peserta Didik SMP/SMPLB/Paket B, SMA/SMK/SMALB/Paket C atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli;
- c. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan
- d. Surat permohonan orang tua/wali Peserta Didik tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan;
- e. Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan setempat;
- f. Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- g. Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Peserta Didik telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Peserta Didik diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
- h. Surat keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui khalayak, dan seluruh tahapan dalam proses seleksi mutasi tidak dipungut biaya / gratis.



Jakarta, 6 JANUARI 2025
KEPALA SMA NEGERI 10 JAKARTA,

RUMSILAH, S.Pd
NIP. 197211011999032008